

MENINGKATKAN KEMAKMURAN MASJID MELALUI REGULASI PEMILIHAN KETUA BTM DAN IMAM

Bambang Sutrisno

Kantor Kementerian Agama Kab. Minahasa Utara

Jl. Raya Arnold Mononutu, Kauditan II, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, Indonesia

Email: sutrisnobambang365@gmail.com

Abstrak

Pada zaman nabi saw. pengelolaan masjid hanya berangkat dari kesadaran pribadi orang perorang yang ingin mendarmabaktikan rezki atau tenaga atau perhatiannya secara tulus untuk kemakmuran rumah Allah swt. (masjid). Namun sejalan dengan perkembangan zaman kesibukan orang perorang sampai menyebabkan tidak berkesempatan lagi memperhatikan masjid. Maka pembentukan lembaga/organisasi yang kemudian disebut BKM/ BTM dan Keimaman menjadi solusi dalam mengelola masjid. Namun ternyata, banyak BTM/Keimaman yang masih perlu ditingkatkan untuk menjamin kemakmuran masjid. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) faktor-faktor yang mempengaruhi kemakmuran masjid, (2) upaya pemerintah dalam memakmurkan masjid, dan regulasi pemilihan ketua BTM dan Imam untuk memakmurkan masjid.

Tulisan ini disusun menggunakan penelitian perpustakaan dengan sumber primer sejarah masjid dari waktu ke waktu dan sumber skunder regulasi kemajidan yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Hasil penelitian menunjukkan: (1) Faktor-faktor yang mempengaruhi kemakmuran masjid di Sulawesi Utara antara lain: (a) Sarana prasarana; (b) Teknologi; (c) Kepengurusan takmir masjid; (d) Pendanaan; (e) Program dan kegiatan; dan (f) Partisipasi jamaah; (2) Pemerintah menganut pola simbiotik, tidak bermaksud mengatur masjid sebagai tempat suci umat Islam dengan segala peran dan fungsinya. Tetapi dalam upaya memakmurkan masjid, pemerintah melalui Kementerian Agama berupaya menertibkan pengelolaan masjid melalui penerbitan: (a) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Masjid; (b) Kepdirjen No. 582 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid; (c) Kepdirjen No. DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid; dan (d) Kepdirjen No. 948 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan Remaja dan Pemuda Masjid.

Proses regenerasi melalui pemilihan atau pergantian Ketua BTM dan/atau Imam masih sering diwarnai konflik internal yang bahkan sering menjurus kepada masalah fanatisme golongan dan kesukuan akibat masih banyak organisasi yang mengelola masjid belum memiliki AD/ART sebagai pedoman internal organisasi dan belum mempedomani pedoman umum pengelolaan masjid yang diterbitkan Kementerian Agama.

Kata Kunci: *Takmir masjid, Imam, regulasi, regenerasi, Kemakmuran masjid*

Pendahuluan

Masjid adalah sebutan bagi suatu bangunan yang secara kebahasaan fungsi utamanya dipergunakan oleh umat Islam untuk beribadah shalat berjamaah baik shalat fardhu lima waktu maupun shalat Jumat dan shalat-shalat lainnya seperti Idul Fitri, Idul Adha, Kusuf, Khusuf dan sebagainya. Keberadaan masjid sebagai suatu bangunan menjadi sangat penting karena selain menjadi bukti tegaknya syiar Islam di suatu wilayah, keberadaan masjid juga memegang peranan penting dalam pembinaan umat. Itulah sebabnya ketika Nabi Muhammad saw. diperintahkan berhijrah ke Madinah, bangunan yang pertama didirikan adalah masjid. Sejarah mencatat bahwa masjid yang pertama kalai dibangun Rasulullah bernama Masjid Quba. Masjid ini terletak di Quba, tepatnya 5 km di sebelah tenggara Kota Madinah dan dibangun pada tahun 1 Hijriah (622 Masehi).

Begitu pula setelah Rasulullah saw. tiba di Yatsrib (Madinah) pada tanggal 12 Rabiul Awal (tepat pada saat beliau berusia 53 tahun), Rasulullah langsung melakukan hal-hal penting, yaitu mendirikan masjid, membangun tempat tinggal, membina rasa persaudaraan antar kaum Muhajirin dan kaum Anshar, serta menyusun piagam madinah sebagai Undang-undang Dasar yang mengatur dan menjamin segala hak dan kewajiban seluruh penduduk Madinah ketika itu (Al-Maghlouth 2011:190–91).

Bangunan masjid itu tentu saja bukan hanya sekedar berdiri megah, masjid juga perlu diisi ruhnya dengan shalat berjamaah dan berbagai aktifitas keagamaan. Masjid adalah sebuah simbol dimana hanya hal-hal baik, hal-hal positif yang akan muncul pada pemikiran setiap Muslim kala menyebut kata “masjid”. Selain menjadi simbol nilai-nilai positif ternyata masjid menyimpan potensi yang lebih besar dari itu. Contoh-contoh sejarah keberhasilan masjid tidak hanya memberdayakan dirinya, memandirikan dirinya tapi juga berhasil membangun peradaban masyarakat di sekitarnya, semakin membuktikan bahwa masjid merupakan modal sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi potensi yang begitu besar ini menjadi redup saat masjid tidak mendapat penanganan sebagaimana mestinya.

Sejarah pengelolaan masjid pada mulanya memang berangkat dari kesadaran pribadi untuk membersihkan, merapikan, merawat dan membangun/merenovasi rumah Allah agar nyaman digunakan untuk ibadah dan kegiatan-kegiatan bernafaskan Islam. Hal ini dapat dilihat dari seorang merbot masjid nabawi yang dikisahkan dalam hadis Abu Hurairah ra. dalam kitab

Shahih Bukhari dan Shahih Muslim, juga disebutkan di dalam kitab *ash-Shahih* tanpa menyebutkan nama aslinya, bahwa beliau tinggal di Madinah (Ibn-Sa'ad, 230AD:414):

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ - كَانَ يَقُومُ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا: مَاتَ. قَالَ: أَفَلَا كُنْتُمْ أَذِنْتُمْ لِي بِهِ، ذُلُونِي عَلَى قَبْرِهِ - أَوْ قَالَ قَبْرِهَا - فَأَتَى قَبْرَهُ فَصَلَّى عَلَيْهِ (متفق عليه)

Dari Abu Hurairah ra. bahwasanya seseorang laki laki hitam atau perempuan hitam yang bermukim di masjid mati, maka Nabi saw. bertanya kepada shahabat tentangnya. Mereka berkata : “ Dia telah mati.” Bersabda Rasulullah: “ Mengapa kalian tidak memberikan kabar kepadaku ? tunjukkan padaku mana kuburnya – ketika Rasulullah saw. sampai di kubur tersebut beliau shalat untuknya.” (Al-Bukhari Juz I, 1400:164-65; Al-Naisaburi, 1998:370)

Abdurrahman Ra'fat Basya dalam kitab *Suwaru min Hayati al-Shahabati* menyebutkan namanya adalah Ummu Mahjan. Wanita miskin yang memiliki tubuh lemah dan berkulit hitam itu mendapatkan perhatian khusus dari nabi saw. karena kebiasaannya yang setiap hari selalu menjaga kebersihan rumah Allah dengan membersihkan masjid dan halaman sekitarnya dari kotoran dan dedaunan. Sebab masjid memiliki peran yang sangat urgen di dalam Islam. Di sanalah berkumpulnya para pahlawan dan para ulama'. Masjid, ibarat parlemen yang sebanyak lima kali sehari digunakan sebagai wahana untuk bermusyawarah, saling memahami dan saling mencintai, sebagaimana pula masjid adalah universitas tarbiyah amaliyah yang mendasar dalam membina umat. Begitulah fungsi masjid pada zaman Rasulullah saw. dan khulafa'ur rasyidin dan begitu pula seharusnya peranan masjid hari ini hingga tegaknya hari kiamat.

Ummu Mahjan tidak kendor semangatnya, sebab pekerjaan itulah yang mampu ia lakukan untuk berbakti kepada Rasulullah dalam menghambakan diri kepada Allah swt. dengan kondisi fisik yang sudah tua dan melemah. Ia tidak pernah meremehkan pentingnya membersihkan kotoran untuk membuat suasana yang nyaman bagi Rasulullah saw. dan para sahabat beliau dalam bermusyawarah yang senantiasa mereka kerjakan secara rutin.

Ummu Mahjan terus menerus menekuni pekerjaan tersebut hingga beliau wafat pada zaman Rasulullah saw. Ketika ia wafat, para sahabat membawa jenazahnya setelah malam menjelang dan didapati Rasulullah saw. masih istirahat tidur. Mereka pun tidak ingin membangunkan Rasulullah, sehingga mereka langsung menshalatkan dan menguburkannya

Ummu Mahjan di Baqi' al-Gharqad (pemakaman bagi para sahabat Nabi Muhammad SAW yang terletak di Madinah. Makam ini juga digunakan untuk jemaah haji asal Indonesia yang meninggal di sana).

Pagi harinya Rasulullah saw. merasa kehilangan wanita itu, kemudian beliau tanyakan kepada para sahabat, mereka menjawab, *“Ia telah wafat”*. Rasulullah saw. bersabda, *“Mengapa kalian tidak memberitahukan hal itu kepadaku?”* Abu Hurairah berkata, *“Seolah-olah mereka menganggap bahwa kematian Ummu Mahjan itu adalah hal yang sepele”*. Para sahabat menjawab, *“Kami telah mendatangi Engkau dan kami dapati Engkau masih dalam keadaan istirahat tidur, sehingga kami tidak ingin membangunkan.”* Maka Rasulullah bersabda, *“Tunjukkan kepadaku di mana kuburnya!”* Lantas bersama para sahabat, Rasulullah saw. pergi menuju kubur Ummu Mahjan. Di samping kubur tersebut Rasulullah saw. berdiri, sementara para sahabat berdiri bershalaf-shaf di belakang beliau, lantas Rasulullah saw. menshalatkannya dan bertakbir empat kali (Al-'Asqalani n.d.:187).

Setelah menshalatkan Rasulullah bersabda:

إِنَّ هَذِهِ الْقُبُورَ مَمْلُوءَةٌ ظُلْمَةً عَلَىٰ أَهْلِهَا، وَإِنَّ اللَّهَ يُتَوَرَّأُهَا لَهُمْ بِصَلَاتِي عَلَيْهِمْ

Artinya: *“Sesungguhnya kubur ini terisi dengan kegelapan atas penghuninya dan Allah meneranginya bagi mereka karena aku telah menyalatkannya”*. (Lihat al-Ishabah (VIII/187), al-Muwatha' (I/227), an-Nasa'i (I/9). Hadis ini mursal, tetapi maknanya sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).

Semoga Allah merahmati Ummu Mahjan ra. yang sekalipun beliau seorang yang miskin dan lemah, akan tetapi beliau turut berperan sesuai dengan kemampuannya. Beliau memberikan pelajaran bagi kita dalam perputaran sejarah bahwa tidak boleh menganggap sepele suatu amal sekalipun kecil. Oleh karena itu ia mendapatkan perhatian dari Rasulullah saw. hingga ia wafat. Sehingga beliau menyalahkan para shahabat beliau yang tidak memberitahukan kepada Rasulullah perihal kematiannya agar beliau dapat mengantarkan Ummu Mahjan ke tempat tinggalnya yang terakhir di dunia. Bahkan tidak cukup hanya demikian namun Rasulullah saw. bersegera menuju kuburnya untuk menshalatkannya agar Allah menerangi kuburnya dengan shalat beliau (Basya, 1992).

Kisah Ummu Mahjan tersebut juga menginspirasi kita bahwa orang yang sudah tua lagi miskin saja masih bisa berbuat kebaikan untuk mengelola masjid hingga membuat Rasulullah terharu, apalagi yang masih sehat, kaya dan berpendidikan. Tentu harus berbuat lebih banyak

tidak hanya dalam aspek memperindah bangunan/fisik masjid, tetapi juga memakmurkannya sesuai peran dan fungsinya. Tetapi fakta menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitatif jumlah masjid terus bertambah, masih banyak kita menyaksikan masjid-masjid yang sepi dari jamaah, sepi dari kajian-kajian keislaman, kurang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan umat, sehingga gerak syiar Islam melalui masjid terasa lesu.

Kondisi ini ditengarai karena keterlibatan individu dalam memperhatikan dan mengelola masjid semakin menurun. perlu pula disadari sejalan dengan perkembangan peradaban zaman yang sarat dengan kemajauan ilmu pengetahuan dan teknologi, membuat dinamika kehidupan menjadi keras, cepat dan penuh dengan persaingan yang menguras tenaga dan pikiran sampai terkadang waktupun tersita dan tidak berkesempatan lagi memperhatikan masjid. Maka muncullah ide membentuk lembaga/organisasi yang mengelola masjid seperti BKM/BTM dan Keimaman.

Ironisnya, meskipun lembaga tersebut sudah terbentuk di hampir semua masjid di Indonesia, tetapi kontribusinya terhadap pengelolaan masjid masih banyak yang perlu ditingkatkan. Karena itu, tulisan ini mengangkat tiga pokok permasalahan: (1) Apa faktor yang mempengaruhi kemakmuran masjid; (2) Bagaimana upaya pemerintah dalam memakmurkan masjid; dan (3) Apakah regulasi pemilihan Ketua BTM dan Imam dapat meningkatkan kemakmuran masjid.

Metode

Tulisan ini menggunakan penelitian kualitatif (Nasution 1988:18) yang sesuai obyek kajiannya termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan hermeneutik (interpretasi terhadap obyek yang mempunyai makna (meaning-full form) dengan tujuan untuk menghasilkan kemungkinan yang obyektif) (Bleicher 1980:28), dan bersifat deskriptif dan bercirikan historis karena memiliki dimensi sejarah termasuk di dalamnya dimensi agama (Kaelan 2010:134).

Tulisan ini Oleh karenanya penelitian ini menghadapi sumber data berupa buku-buku yang jumlahnya sangat banyak yang dikumpulkan secara bertahap baik berasal dari perpustakaan, toko buku, dan jaringan internet dengan mengakses wacana dan info mengenai BTM dan Imam. Serta menggunakan data-data dari berbagai referensi baik primer maupun

sekunder yang dikumpulkan dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan jalan membaca (*text reading*), mengkaji, mempelajari, dan mencatat literatur yang ada kaitannya dengan masalah BTM dan Imam.

Tahap penelitian yang dilakukan: (1) mencatat semua temuan mengenai BTM dan Imam pada setiap pembahasan penelitian yang didapatkan dalam literatur-literatur dan sumber-sumber, dan atau penemuan terbaru mengenai BTM dan Imam dari perspektif pemahaman, suksesi, serta peran dan fungsinya; (2) memadukan segala temuan, baik teori atau temuan baru mengenai praktik pemilihan BTM dan Imam; (3) menganalisis segala temuan dari berbagai bacaan, berkaitan dengan kekurangan tiap sumber, kelebihan atau hubungan masing-masing tentang wacana yang dibahas di dalamnya; (4) mengkritisi, memberikan gagasan pada tulisan ini terhadap wacana-wacana sebelumnya dengan menghadirkan temuan baru dalam mengkolaborasikan sistem pemilihan BTM dan Imam serta implementasi peran dan fungsinya dalam pengelolaan masjid.

Sumber data primer dari al-Quran dan hadis dan buku-buku tentang sejarah Islam atau kemasjidan. Sementara sumber skundernya antara lain praktik pengelolaan masjid di Jogokarian Yogyakarta dan beberapa masjid teladan.

Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang dilakukan secara interaktif dan terus-menerus sampai dirasa cukup dengan langkah-langkah: reduksi data (*data reduction*), *display data* dan gambaran konklusi atau verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

Validasi data meliputi kategori: kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan, dan kepastian (menguji keabsahan hasil penelitian terhadap kasus atau fenomena yang sudah terjadi di lapangan baik secara teoritis atau aplikatif).

Landasan Teori

Fungsi masjid paling utama adalah sebagai tempat melaksanakan ibadah shalat berjama'ah. Shalat berjama'ah adalah merupakan salah satu ajaran Islam yang pokok, sunnah Nabi Muhammad SAW dalam pengertian muhaditsin, bukan fuqaha, yang bermakna perbuatan yang selalu dikerjakan Nabi Muhammad SAW. Ajaran Rasulullah SAW tentang sholat berjama'ah merupakan perintah yang benar-benar ditekankan kepada kaum muslimin (Fanani 2009:227).

Fungsi masjid tidak terlepas dari makna masjid itu sendiri sebagai tempat sujud atau tempat sholat, namun fungsi masjid juga berhubungan dengan sejarah tradisi dan dinamika budaya Islam di suatu tempat. Secara prinsip masjid adalah tempat pembinaan umat Islam, yang dilengkapi dengan fasilitas sesuai dengan keperluan pada zamannya, siapa yang mendirikan dan siapa yang membangun (Fanani 2009:228).

Fungsi masjid akan semakin terlihat pada bulan Ramadhan. Pada bulan Ramadhan berbagai kegiatan ibadah dilakukan di masjid. Kegiatan tersebut ada yang bersifat vertical yaitu menekankan hubungan kepada Allah SWT dan ada juga yang bersifat horizontal yaitu dengan bertemu untuk memeratkan tali silaturahmi. 30 Fungsi masjid di Indonesia tidak berbeda dengan fungsi masjid lain di Dunia, namun karena karakteristik lingkungan sosial dan budaya tempat masjid berada. Masjid di Indonesia memiliki fungsi yang agak berbeda dengan masjid pada umumnya terutama masjid-masjid yang dibangun dari masa awal berkembangnya Islam di Indonesia (Fanani 2009:229).

Masjid-masjid bersejarah (masyad) dan masjid-masjid tua di Indonesia secara khusus mendapat perhatian dari masyarakat. Hampir semua masjid tersebut perhatiannya berbau unik dan dianggap tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Wujud yang diperhatikan oleh sebagian masyarakat antara lain mereka melakukan ziarah dan menginap untuk beberapa lama di masjid tua dengan harapan akan memperoleh barokah, sebenarnya perilaku masyarakat dengan memfungsikan masjid seperti itu. Dalam babad tanah Jawi diberitakan bahwa Wali Songo memfungsikan Masjid Agung Demak dan Masjid Cirebon sebagai tempat penyelenggaraan musyawarah mengenai sosial-sosial keagamaan (Juliandi 2007:57).

Al-Quran telah menjelaskan tentang fungsi masjid dan urgensinya sebagaimana dalam firman Allah SWT yang tercantum dalam Qs. al-Nur/24:36-37:

فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ. رَجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ

Artinya: Bertasbih kepada Allah di masjid-masjid yang telah diperintahkan untuk dimuliakan dan disebut nama-Nya di dalamnya, pada waktu pagi dan waktu petang, laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak (pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. mereka takut kepada suatu hari yang

(di hari itu) hati dan penglihatan menjadi goncang yang bertasbih ialah laki-laki.” (Kemenag 2011:550).

Bahwa Allah telah menetapkan tentang beberapa hak masjid, diantaranya masjid berhak untuk dimuliakan, diagungkan, dan dihormati kesuciannya karena masjid merupakan rumah Allah SWT yang digunakan untuk beribadah. Keagungan masjid mampu melimpahkan berbagai kebaikan kepada orang yang senantiasa mengunjunginya.

Fungsi utama masjid adalah tempat sujud kepada Allah SWT, tempat shalat dan beribadah kepada-Nya. Lima kali dalam sehari semalam umat Islam dianjurkan mengunjungi masjid guna melaksanakan shalat berjamaah. Masjid juga merupakan tempat yang paling banyak menyebut nama Allah SWT melalui adzan, qamat, tasbih, tahlil, dan ucapan lain yang dibaca di masjid sebagai bagian dari lapazd yang berkaitan dengan pengagungan asma Allah SWT.

Peran dan fungsi masjid dapat ditelusuri dalam pengertian yang dikandung masjid itu sendiri. Diberbagai tempat di seluruh dunia, utamanyua dimana penduduknya beragama Islam ataupun terdapat penghuni yang memeluk islam, dapat kita saksikan dalam bangunan masjid. Meskipun corak menunjukkan perbedaan, atau keanekaragaman bentuk arsitekturnya, tetapi peran dan fungsinya tetap sama untuk tempat pelaksanaan ibadah kaum Muslimin. Masjid berfungsi sebagai syiar agama Islam (Tugiono-KS 2001).

Salah satu bentuk kegiatan dalam masjid tempat untuk menampung segala kegiatan kaum muslimin melaksanakan ibadahnya, pengertian fungsi yang harus diterima dalam kaitannya yang luas, tentunya mencakup segala aspek kegiatan kaum muslimin yang berkaitan dengan pelaksanaan sejarah Islam. Termasuk dimana manusia sebagai umat tentu akan berhubungan dengan umat lain. Itu pula sebabnya maka keluasan pengertian fungsi masjid makin lama makin berkembang (Tugiono-KS 2001).

Masjid sebagai komponen fasilitas sosial, merupakan salah satu fasilitas bangunan tempat berkumpul bagi umat Islam untuk melakukan ibadah dan sebagai kebutuhan spiritual yang diperlukan oleh umat manusia. Dengan demikian agar kesejahteraan material dan spiritual dapat dicapai melalui beribadah di dalam masjid, maka fasilitas harus tersedia secara memadai didalam suatu lingkungan (Rukmana 2002:48).

Masjid sebagai salah satu pemenuh kebutuhan spiritual sebenarnya bukan hanya berfungsi sebagai tempat shalat saja, tetapi juga merupakan sebagai kegiatan sosial

kemasyarakatan. Oleh karena itu, masjid tempat shalat pada dasarnya hanyalah salah satu fungsi dari gedung masjid.

Dalam kaitannya masjid memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pendidikan Islam, oleh karena itu masjid merupakan sarana yang pokok dan mutlak bagi perkembangan masyarakat Islam. Masjid mempunyai peranan dan fungsi yang sangat penting tidak hanya sebagai tempat beribadah. Tetapi, sekarang berbagai kegiatan lain dalam rangka memfungsikan masjid sebagai Islamic Center, telah diupayakan dan dilaksanakan (Rukmana 2002:49).

Melalui upaya dalam hal mengenai masjid akan lebih efektif bila didalamnya disediakan fasilitas-fasilitas sehingga tercapainya proses belajar-mengajar diantaranya:

- Perpustakaan yang menyediakan berbagai buku bacaan dengan berbagai disiplin keilmuan.
- Ruang diskusi yang digunakan untuk berdiskusi segala persoalan seperti masalah pendidikan, sosial ekonomi, politik, budaya.
- Ruang kuliah baik digunakan untuk remaja masjid, atau juga untuk Madrasah Diniyah dengan sebutan sekolah masjid (Rukiati 2006:102–3).
- Masjid sebagai pusat dakwah

Dari berbagai bentuk fasilitas yang disediakan di dalam masjid adapun masjid dan dakwah Islamiyah merupakan dua faktor yang sangat erat hubungannya satu sama lain, saling mengisi diantara keduanya. Dengan demikian masjid yang didirikan di dalam suatu lokasi tertentu harus berperan sebagai tempat media dakwah Islamiyah. Dakwah ini pada dasarnya meliputi berbagai aspek kegiatan, termasuk didalamnya masalah sosial, budaya dan pendidikan. Oleh karenanya dakwah ini dipandang penting sebagai suatu kegiatan-kegiatan melalui masjid tercakup pula dalam rangka pembinaan umat (Rukmana 2002:52).

Realisasi dari dakwah itu pada prinsipnya akan menuntut perhatian dari masyarakat Islam dalam masalah sikap dan perbuatan yang nyata yang sesuai dengan ketentuan agama agar dapat ditiru dan dicontoh oleh orang lain. Dalam segi sosial dapat meringankan serta mengurangi kefakiran dan kemiskinan, menyantuni anak yatim, menolong dan memelihara kesehatan (Gajalba 1971:21).

Selain dakwah dalam masjid juga diisi dengan pengajian AlQuran. Pengajian dipandang sebagai amal shaleh, dan telah ada semenjak perkembangan Islam. Seperti terdapat di Masjid Naisabur, Masjid Mesir, dan Masjid Damsyik, dengan membentuk sebuah lingkaran dalam

menderes Qur'an. Zikir yang terutama dikembangkan oleh kalangan kaum sufi dilakukan di masjid. Di masjid-masjid biasanya ada orang yang ditugaskan untuk mengaji Qur'an. selain itu itikaf juga dilakukan semenjak masa Nabi Muhammad SAW biasanya melakukannya di masjid (Gajalba 1978:275-76).

Dalam pertumbuhan dan perkembangan sejalan dengan agama dan politik menyatakan diri pada masjid yang menjadi pusat kehidmatan dari keduanya. Dalam individu yang satu terhimpun imam dalam agama serta penguasa dalam politik. Hubungan tersebut terwujud karena masjid di tempatkan di tengah-tengah markas atau tentara, sedangkan kediaman panglima besar juga penguasa politik dibangun langsung berdasarkan dengan markas penguasa politik. Fungsi masjid pun sebagai tempat balai tentara pada masa khalifah Ababasiyah dimulai dengan pembangunan Bagdad (Gajalba 1978:282).

Dimasa Rasulullah SAW masjid benar-benar menjadi pusat kaum muslimin dalam membina hubungan antara umatnya dengan sang pencipta-Nya, fungsi masjid di antaranya:

1. Tempat musyawarah

Masjid dijadikan sebagai tempat musyawarah oleh nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya dalam rangka mengatur dan mengelola urusan agama dan kehidupan dunia mereka. Masjid merupakan tempat yang paling utama untuk melakukan musyawarah, karena di dalamnya seorang muslim jauh dari hawa nafsu dan godaan-godaan syaitan (Gajalba 1978:282).

2. Pusat Pendidikan dan tempat memberi Fatwa

Masjid juga dijadikan sebagai tempat memberi fatwa oleh Nabi Muhammad SAW dan para alim ulama kepada kaum muslimin untuk berbagai masalah mereka, baik yang berkaitan dengan urusan agama maupun dengan persoalan keduniaan mereka (Gajalba 1978:283).

3. Sebagai tempat Pengadilan

Bila terjadi perselisihan pertengkaran permusuhan diantara kaum muslimin, maka harus didamaikan, diadili dan diberi keputusan hukum dengan adil yang pelaksanaannya di dalam masjid. Upaya-upaya tersebut dilakukan agar kaum muslimin mendapatkan kedamaian jiwa dan menemukan kenyamanan (Gajalba 1978:281).

4. Sebagai tempat penyambutan utusan

Nabi Muhammad SAW pernah menyambut utusan dari Nasrani Najran di dalam masjid. Rombongan tersebut berjumlah sekitar 60 ribu orang. Mereka disambut di masjid oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW juga mengutus Abu Ubaidilah bin Jarrah agar menyelesaikan masalah dan mendamaikan mereka dalam perselisihan.

5. Sebagai tempat akad nikah

Pemilihan tempat pernikahan di masjid, tidak diragukan lagi bahwa tempat yang paling suci untuk mengikat janji pernikahan itu dilaksanakan di dalam masjid. Hal ini agar masyarakat muslim yang datang untuk menghadiri acara pernikahan itu dapat ditampung di ruangan masjid (Gajalba 1978:284).

Perkembangan peranan dan fungsi masjid telah melahirkan perwujudan masjid yang mempunyai tugas khusus sebagai bentuk pelayanan yang meliputi pendidikan sosial yang merupakan kepentingan pelaksanaan agama Islam. Di atas telah diuraikan beberapa fungsi masjid, namun tidak mencakup luas dalam uraian mengenai fungsi masjid, akan tetapi masjid dibangun untuk kepentingan ibadah umat muslim dan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan perkembangan agama Islam.

6. Fungsi zikir

Masjid berarti “tempat sujud”. Dalam syariat Islam ditegaskan bahwa seluruh permukaan bumi, pada hakikatnya, adalah masjid, yakni tempat untuk bersujud. Sebagai tempat bersujud, masjid juga berfungsi sebagai tempat berzikir untuk menyucikan hati, menentramkan jiwa, dan mengkhushyukan kalbu, sehingga seseorang bisa bersikap santun dan rendah hati. Dengan metode zikir, kesombongan dan keangkuhan seseorang diharapkan bisa luruh. Seseorangpun lalu bisa berintrospeksi terhadap kesalahan dan dosa diri sendiri tanpa harus mencari-cari kesalahan orang lain, atau berusaha mencari kambing hitam. Masyarakat bisa mendekatkan diri mereka dengan melakukan berzikir di masjid.

Penelitian Terdahulu

Hasil-hasil penelitian tentang kemasjidan telah banyak dilakukan teruma oleh mahasiswa dalam memenuhi salah satu syarat untuk meraih gelar akademik baik S1 maupun S2. Beberapa hasil penelitian tersebut antara lain dikemukakan oleh Abdul Aziz. Berpijak dari pola pikir yang memposisikan masjid sebagai pusat dakwah akan berjalan secara maksimal apabila selalu bersandar pada ilmu manajemen dakwah. Ia berpendapat bahwa fungsi dari

masjid bukan sebatas tempat sholat dan pengajian, tetapi masjid harus diposisikan sebagai suatu wadah pemberdayaan umat yang memberikan kontrol sosial dalam menjaga semangat beragama khususnya para remaja ditengah tantangan kehidupan modernisasi. Berjalannya program masjid terletak pada sistem tata kelola Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dengan memainkan peran pentingnya sebagai seorang pengurus untuk melakukan pembaharuan manajemen dengan pencapaian target menghasilkan program-program berbasis pemberdayaan umat yang kemudian mampu menarik minat para remaja (Aziz, 2021).

Peran dan fungsi masjid tidak bisa berjalan dengan baik apabila pengelolaannya tidak mengoptimalkan manajemen kemasjidan seperti penelitian yang dilakukan A. Taufiq di Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone (Taufiq 2016), Deny Irsandi di Masjid Ar-Raudhah Kebon Jeruk Tanjung Karang Timur Bandar Lampung (Irsandi 2018), Muhammad Zaidin Nur di Masjid al-Musannif Kabupaten Deli Serdang (Nur 2019), dan Jefri di Masjid Nur Syifa Amri Jl. Rappokalling Barat Makassar Sulawesi (Jefri 2020).

Dalam memberdayakan masjid banyak hasil penelitian yang menekankan penggunaannya untuk pemberdayaan masyarakat seperti yang direkomendasikan oleh Harun Al Rasyid (Al-Rasyid 2023), untuk keaktifan mahasiswa seperti yang direkomendasikan oleh Ahmad Yani (Yani 2019), untuk pembangunan lembaga seperti yang direkomendasikan oleh Rita Sukma Dewi (Dewi 2018). Karena itu untuk memakmurkan masjid sesuai peran dan fungsinya dipersyaratkan menerapkan strategi sebagaimana penelitian yang dilakukan Mailia Nur Azizah di Masjid An-Nur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas (Azizah 2019), dan penelitian Nur Laela di Masjid Al-Mujahidin di Villa Pattallassang Indah 1 Gowa (Laela 2020).

Secara khusus terdapat hasil penelitian yang menyoroti kinerja dan strategi pemberdayaan masjid dari perspektif bidang Idarah seperti penelitian yang dilakukan Yenti Santika Putri berjudul Strategi Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia IKMI dalam Membina Masjid di Kota Bengkulu (Putri 2021), bidang Imarah seperti penelitian yang dilakukan Nazzalna Zulafa berjudul 'Ijarah Al-Masjid dalam Al-Qur'an Kajian Ayat-Ayat Kemasjidan (Zulafa 2018), dan bidang riayah seperti penelitian yang dilakukan Nora Usrina berjudul Manajemen Riayah Masjid Oman Al-Makmur Kota Banda Aceh (Usrina 2021).

Meskipun demikian, pemberdayaan masjid dengan mengoptimalkan peran dan fungsi masih seringkali menghadapi sejumlah kendala, bahkan ditemukan pula

ketidakharmonisan antara badan takmir dan imam seperti hasil penelitian Nur Hafifa di Masjid Patampanua Kabupaten Pinrang (Hafifa 2023).

Hasil-hasil penelitian tersebut setidaknya telah memberikan kontribusi pemikiran tentang metode pemberdayaan untuk memakmurkan masjid. Dan tulisan ini secara khusus juga bertujuan untuk menambah khazanah tentang manajemen pengelolaan kemakmuran masjid dari perspektif regulasi kemasjidan dan implementasinya dalam pengelolaan masjid.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Faktor yang Mempengaruhi Kemakmuran Masjid

Masjid yang megah dan makmur adalah contoh masjid yang mendapat pengelolaan dengan baik. Pengelolaan masjid akan berjalan dengan lancar apabila menerapkan fungsi dan unsur manajemen. Fungsi manajemen telah disebutkan oleh Henry Fayol yang secara garis besar merupakan proses dari suatu aktivitas yang dilakukan dengan merencanakan, mengorganisasikan, mengatur SDM, sampai dengan pengendalian (Fayol, 1949). Sedangkan unsur manajemen menurut George R. Terry disebut dengan “*the six M in managemen*” yaitu, *Man* (manusia), *Money* (uang), *Material* (bahan), *Macahine* (mesin), *Methods* (metode), dan *Market* (pasar) (Terry 2005).

Adanya unsur dalam manajemen diatas dapat berguna dalam pengelolaan masjid antara lain: (1) Untuk mencapai tujuan organisasi kemasjidan; (2) Mendapatkan efisiensi dan efektivitas dalam menjalankan program dan kegiatan kemasjidan; (3) Apabila setiap unsurnya dipenuhi dengan baik tujuan organisasi kemasjidan bisa tercapai; (4) Membuat perencanaan yang cerdas agar mampu bersaing dengan masjid yang lain, dan (5) Mudah melakukan pengawasan dan dalam jangka panjang akan lebih mudah dilakukan.

Berpijak dari pemahaman tentang fungsi dan unsur manajemen tersebut, kita dapat memetakan faktor-faktor yang menjadi penyebab kemakmuran masjid di Sulawesi Utara menjadi lesu. Berdasarkan hasil identifikasi laporan imam-imam masjid di Sulawesi Utara baik melalui kepala KUA di masing-masing kecamatan serta informasi langsung secara lisan para imam masjid dan pengurus BTM yang mengikuti pelatihan manajemen kemasjidan, dapat dikemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemakmuran masjid di Sulawesi Utara, antara lain:

1. Sarana prasarana

Dari aspek fisik bangunan dan pengeras suara maupun penerangannya (lampu), masjid-masjid di Sulawesi Utara dapat dikatakan sudah baik dan layak. Bahkan sebagian masjid sudah dapat dikategorikan megah. Namun masalah kebersihan dan ketersediaan air bersih masih ditemukan beberapa masjid yang cara penyediaan air bersih hanya mengandalkan aliran listrik (tidak memiliki tempat penampungan air). Dengan begitu maka sewaktu-waktu listrik mengalami pemadaman, ketersediaan air bersih kurang dan bahkan kehabisan.

Pada awal 2023 ketika mengadakan perjalanan darat dari Manado Sulawesi Utara ke Palu Sulawesi Tengah, pada pukul 01.00 WITA bermaksud singgah ke masjid untuk menunaikan shalat bersama rombongan dan membersihkan diri. Namun masjid-masjid yang berlokasi dipinggir jalan Trans Sulawesi (antara perbatasan Sulut dan Sulteng hingga Kebun Kopi Toboli, kondisinya tertutup dan terkunci, tidak ada petugas (merbot) dan airnyapun tidak jalan. Kondisi seperti itu terjadi pada 8 masjid yang peneliti jumpai di sepanjang jalan. Ketika perjalanan sudah satu jam, pada masjid yang kedelapan baru didapatkan Masjid yang pintu gerbangnya bisa dibuka, airnya berjalan bagus dan masjidnya juga bisa dibuka untuk menunaikan shalat.

Usai melaksanakan tugas kedinasan (saat itu hari Jumat), peneliti kembali lagi melakukan perjalanan pulang lewat darat menuju Manado Sulut bersama rombongan. Sampai di daerah Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo, jarum jam telah menunjukkan pukul 11.30 yang menandakan waktu shalat jumat akan segera tiba. Namun saat itu perjalanan terus dilanjutkan dan bersepakat mencari masjid di kecamatan yang sudah termasuk wilayah Kabupaten Bolmut Sulawesi Utara. Sesampai di masjid pertama di Kecamatan pinogaluman Kabupaten Bolmut Provinsi Sulawesi Utara, Shalat jumat sudah selesai dilaksanakan, kemudian lanjut lagi ke masjid berikutnya. Dari jauh masih terdengar khatib berkhotbah, dan ketika tiba di masjid, muazin mengumandangkan iqamah. Untung tak dapat diraih, begitu kami turun dari kendaraan dan buru-buru menuju tempat wudhu di masjid tersebut, ternyata airnya tidak ada. Usai shalat jumat kami pun iseng bertanya kepada salah satu jamaah tentang air wudhu, ia menjelaskan jika airnya tidak jalan. Kalau mau wudhu atau buang air kecil harus ambil air dari tetangga masjid menggunakan ember. Maka tidak aneh jika di kamar kecil masjid sering dijumpai bau pesing/ bau tidak sedap akibat air kecing yang tidak disiram bersih dsb.

Contoh kasus tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan masjid yang berada di sepanjang jalan trans sulawesi belum optimal apalagi jika digunakan oleh musafir yang waktunya tidak nenentu. Pada hal agama memberikan kemudahan bagi musafir dalam melaksanakan ibadah shalat dengan di jamak dan qashar yang waktunya bisa diletakkan di awal waktu (*taqdim*) dan bisa pula di akhir waktu (*ta'khir*). Maka ketika ada musafir yang hendak menunaikan shalat dan ternyata masjidnya terkunci dan air bersihnya tidak ada, hal itu menjadi tanggung jawab pengelola kemasjidan baik dihadapan jamaah maupun dihadapan Allah swt.

Tidak hanya dalam masalah ketersediaan air bersih, masjid-masjid di Sulawesi Utara sebagian besar sudah memanfaatkan karpet untuk alas sujud di masjid walaupun mungkin hanya shaf pertama dan kedua. Yang menjadi masalah adalah ketika karpet itu jika untuk sujud, banyak butiran pasir yang menempel di dahi. Ini menandakan bahwa sistem pembersihan di Masjid tersebut tidak terjadwal secara rutin, alias tiba masa tiba akal. Yang melakukan perbersihanpun seringkali bukan petugas kebersihan masjid, tetapi imam masjid sendiri yang menyapu.

2. Material & Machine (Bahan dan Mesin)

Tingkat kebersihan masjid dan lingkungan masjid termasuk karpet yang belum optimal salah satunya disebabkan karena tidak tersedianya alat yang memadai. Misalnya karpet, sarana beribadah tersebut tidak cukup hanya dibersihkan dengan sapu model apapun karena debu atau pasir sifatnya tersembunyi diantara bulu bulu karpet. Sehingga untuk membersihkan karpet diperlukan peralatan *vacum cleaner* (penyedot debu).

3. Man (manusia)

Unsur manusia yang menjadi faktor penyebab kemakmuran masjid terbagi menjadi dua kategori, yaitu pengurus kemasjidan dan jamaah. Kepengurusan masjid yang terkelola secara baik diantaranya adanya AD/ART, adanya struktur kepengurusan, pembentukan seksi/bidang serta pembagian tugas dan kewenangan yang jelas, penyusunan program kerja dan keaktifan para pengurus takmir masjid menjadi faktor pemicu untuk memakmurkan masjid.

Tidak sedikit pengurus takmir masjid di Sulawesi Utara yang keberadaannya hanya numpang nama (bahkan numpang hidup) dan sedikit kerja. Model-model kepemimpinan seperti ini tidak akan berlangsung lama karena jamaah biasanya tidak berani berkomentar

atau memberikan masukan konstruktif. Terhadap model seperti ini biasanya jamaah hanya menggerutu di belakang. Model-model kepemimpinan seperti ini juga membawa kepengurusan takmir masjid tidak kondusif dan cenderung akan membawa konflik di tengah jamaah.

Selain faktor kepemimpinan, partisipasi jamaah juga menjadi salah satu faktor penyebab dari kemakmuran suatu masjid. Terdapat beberapa masjid yang ingin dibangun bertingkat karena sudah tidak mampu lagi menampung jamaah ketika digunakan terutama untuk shalat Idul Fitri dan Idul Adha. Namun kondisi ekonomi jamaah juga pas-pasan. Karena itu untuk mewujudkan cita-citanya, jamaah bersemangat mencari dana melalui pelaksanaan bazar, dan bahkan tak jarang rela berdiri berpanas-panasan dipinggir jalan untuk menengadahkan wadah meminta sumbangan dari para pengguna jalan.

Partisipasi jamaah ini penting untuk membangun sistem kinerja kolektif dalam memakmurkan masjid. Sebaik apa pun kepemimpinan takmir masjid tanpa diimbangi dengan partisipasi jamaah yang cukup dapat mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan memakmurkan masjid. Sebaliknya, meskipun partisipasi jamaahnya tinggi, tetapi jika kepemimpinan takmir masjid tidak beres, juga akan menjadi bom waktu yang sewaktu-waktu berubah menjadi masalah. Sehingga antara kepemimpinan takmir masjid dan semangat dan partisipasi masyarakat harus berjalan seiring dalam memakmurkan masjid.

4. Pendanaan yang selalu ada pemasukan.

Uang adalah hal penting dan perlu dilakukan manajemen. Uang adalah unsur yang menjadi landasan dari setiap aktivitas yang dijalankan. Oleh sebab itu, pengaturannya perlu dilakukan dengan baik agar dapat menghasilkan pengeluaran yang efektif dan efisien. Setiap upaya pencarian dana untuk kemakmuran masjid, hasilnya harus selalu diinformasikan secara rutin dan transparan kepada jamaah. Begitu pula setiap pembiayaan untuk kemakmuran masjid sekecil apapun, harus diinformasi secara rutin dan transparan kepada jamaah. Hal ini dilakukan untuk menghindari miskomunikasi yang bisa berakibat fatal menjurus pada fitnah.

Pengurus Takmir Masjid idealnya selalu mengajak dan melibatkan jamaah dalam menyusun rencana program dan kebutuhan anggaran sekaligus realisasinya. Keterlibatan jamaah dalam setiap upaya memakmurkan masjid untuk memuliakan jamaah bahwa masjid bukanlah milik pribadi-pribadi atau perorangan, tetapi masjid adalah rumah Allah yang

setuap umat Islam berkewajiban membangun, merawat, membersihkan dan memakmurkannya.

Allah swt. secara khusus mengemukakan perihal kesadaran memakmurkan masjid dalam QS. Al-Taubah/9:18:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Terjemahnya: *Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta (tetap) menegakkan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk* (Kemenag 2011:280).

Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ، يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا لِلَّهِ: الْإِمَامُ الْعَادِلُ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وَرَجُلَانِ تَحَبَّأَ فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ، وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ، فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ، أَخْفَى حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالَهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (متفق عليه)

Artinya: Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw. beliau bersabda: *Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari tidak ada naungan kecuali naungan-Nya : pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh diatas ketaatan kepada Allah, seorang laki laki yang hatinya terpaut pada masjid, dua orang laki laki yang saling cinta karena Allah : mereka tidak bertemu melainkan karena Allah dan tidak berpisah melainkan karena Allah, seorang laki laki yang diajak bermaksiat oleh seorang wanita kaya lagi cantik lalu dia berkata : saya takut kepada Allah, seseorang yang menyembunyikan sedekahnya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya dan seseorang laki laki yang berdzikir kepada Allah dalam keadaan sendirian hingga kedua matanya basah karena menangis* (Al-Bukhari 1400:219; Al-Naisaburi 1998:397).

Pada hadis di atas disebutkan bahwa salah satu golongan manusia yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari dimana saat itu tidak ada naungan lagi kecuali naungan dari Allah swt. adalah seorang laki-laki yang hatinya terpaut pada masjid. Golongan manusia yang diistimewakan Allah ini adalah orang yang menjadikan masjid

sebagai central pelaksanaan ibadahnya terutama shalat jamaah di masjid jika tidak ada uzur syar'i, selalu memperhatikan kondisi kebersihan, kesucian dan keharuman masjid melalui penyaluran sedekah dan/atau turun langsung membersihkannya.

5. Market (Pasar)

Untuk mengoptimalkan upaya memakmurkan masjid, pengurus badan takmir masjid seyogyanya selalu mempromosikan program-program yang menarik minat jamaah agar jamaah termotivasi untuk berpartisipasi dan hadir ke masjid. Karena itu dibutuhkan teknik pemasaran yang baik agar membantu dalam meningkatkan penawaran program dan kegiatan kepada jamaah. Oleh sebab itu, penting menyusun program yang efektif agar jamaah bisa tertarik. Rencanakan strategi yang bisa menjangkau jamaah secara luas tetapi tidak mengeluarkan modal yang besar dengan tepat sasaran.

Perlu pula dipahami oleh pengurus takmir masjid bahwa program dan kegiatan yang disusunnya harus pula berpihak dan berorientasi pada pembangunan umat, baik dalam masalah ekonomi, politik, sosial, kebudayaan dan hankam. Banyak contoh masjid yang telah berhasil membangun umat disekelilingnya dan bahkan sebaliknya karena jamaah disekeliling masjid sudah terberdayakan dan terangkat ekonominya, mereka berbondong meningkatkan partisipasinya ke masjid dalam bentuk perhatian, kehadiran dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan di masjid sampai pada kontribusinya dalam bentuk zakat, infaq dan sedekah. Dalam hal ini kita bisa mencontoh masjid-masjid teladan, yang salah satunya adalah masjid Jogokariyan Yogyakarta yang pengurus takmirnya selalu berupaya untuk membuat saldo kas masjid nol, karena sumbangan atau sedekah jamaah selalu tersalurkan kepada yang berhak menerimanya secara tepat guna.

Upaya Pemerintah dalam Memakmurkan Masjid

Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam namun tetap menghargai perbedaan agama yang ada. Relasi agama dan negara yang dianut di Indonesia adalah pola simbiotik, yaitu hubungan agama dan negara saling membutuhkan dan bersifat timbal balik. Agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam melestarikan dan mengembangkan agama, sebaliknya negara juga memerlukan agama karena dapat membantu negara dalam pembinaan moral dan etika.

Dalam Islam paradigma simbiotik dianut tokoh Ibnu Taimiyah (1263-1328 M), tokoh Sunni salafi yang mengatakan: “agama dan negara benar-benar berkelindan; tanpa kekuasaan negara yang bersifat memaksa agama dalam keadaan bahaya. Dan negara tanpa disiplin hukum wahyu pasti menjadi sebuah organisasi yang tiranik.” Antara agama dan negara merupakan dua entitas yang berbeda, tetapi saling membutuhkan dan tidak dapat dipisahkan (Jindan 1995).

Demikian halnya pemikiran al-Mawardi (975-1059 M), yang menegaskan bahwa kepemimpinan negara (imamah) merupakan instrumen untuk meneruskan misi kenabian guna memelihara agama dan pengaturan dunia. Pemeliharaan agama dan pengaturan dunia merupakan dua jenis aktivitas yang berbeda, namun berhubungan secara simbiotik (Zallum 2001:155).

Dalam relasi ini negara dalam hal ini pemerintah Indonesia tidak mengurus/intervensi terhadap pengamalan ajaran agama bersifat ritual dan privat, namun pemerintah hanya menertibkan urusan agama yang bersifat non privat yang berhubungan dengan kehidupan publik dalam berbangsa dan bernegara. Dalam urusan masjid misalnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama tidak ikut campur urusan pelaksanaan ritual ibadah (shalat) bagi setiap umat Islam, tetapi Kementerian Agama hanya mengatur tentang pengurus masjid untuk ikut mengelola kepengurusan masjid yang ada di seluruh Indonesia, seperti tipologi masjid di kecamatan yang mengeluarkan SK Kepengurusan itu adalah Camat berdasarkan usulan Kepala KUA, mekanisme pemilihan pengurus masjid hingga masa jabatannya yang hanya 3 tahun dan boleh dipilih kembali selama 2 periode. Dengan adanya pengangkatan pengurus masjid yang memiliki SK akan memudahkan pembagian tugas sesuai bidangnya, yaitu Idaroh, Imaroh dan Ri'ayah sehingga masjid itu berfungsi dengan baik.

Pada dasarnya mesjid berfungsi sebagai tempat beribadah umat Islam yang sekaligus bisa dimaksimalkan sebagai madrasah atau pusat belajar umat Islam. Untuk bisa sampai pada tahapan tersebut tentunya membutuhkan Pengurus Masjid yang berdedikasi tinggi. Karena pengurus masjid atau biasa disebut takmir masjid berperan untuk memajukan sebuah masjid. Kehadiran pengurus masjid bisa menentukan arah untuk membawa jamaahnya ke kehidupan yang lebih baik terutama dalam hal ibadah kepada Allah swt. Selain tempat ibadah, mesjid dijadikan sebagai pusat pembinaan umat yang sangat ditentukan oleh kemampuan pengurus masjid dalam mengelola sumber daya yang ada. Kelihaihan dan kreativitas pengurus mesjid dalam menjalankan amanahnya bisa tertuang dalam program-program takmir mesjid. Tentu

saja setiap amanah yang diembannya harus mampu dipertanggungjawabkan di hadapan jamaah dan Allah swt.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur kehidupan warganya dalam berbagai bidang kehidupan termasuk bidang kehidupan beragama. Pengurus masjid memiliki peran penting dalam kehidupan beragama terutama agama Islam yang menjadikan masjid sebagai pusat peradabannya.

Menteri Agama telah memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan pengurus masjid melalui sebuah peraturan. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Masjid, di dalamnya ada penjelasan mengenai pengurus masjid terdiri dari siapa saja dan sebagainya. Dalam peraturan tersebut tertuang Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) yang terdiri dari BKM Pusat, Provinsi dan terus ke bawah sampai pada BKM Kelurahan/Desa.

Perlu kita ketahui bahwa pengurus BKM Pusat diberhentikan dan dilantik oleh Menteri berdasarkan usulan dari Direktur Jenderal. Pengurus BKM Provinsi dilantik dan diberhentikan dari tugasnya oleh Direktur Jenderal berdasarkan usulan Kepala Kantor Wilayah begitu pun sampai pada tingkat paling bawah.

Selain PMA tersebut, Kementerian Agama juga telah menerbitkan tiga regulasi kemasjidan sebagai bagian dari upaya menyukseskan program revitalisasi Kantor Urusan Agama (KUA).

Tiga regulasi kemasjidan tersebut adalah: Regulasi tentang imam masjid, Regulasi manajemen masjid, dan Regulasi tentang pembinaan remaja masjid.

Regulasi tentang imam masjid tertuang pada Kepdirjen No. 582 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid. Regulasi ini secara khusus sebagai pedoman bagi masjid di seluruh Indonesia dalam memilih dan menentukan imam masjid sesuai dengan tipologi masjid. Diharapkan, masjid yang tersebar di seluruh Indonesia memiliki imam tetap dengan kompetensi tertentu sesuai regulasi;

Regulasi manajemen masjid berdasarkan Kepdirjen No. DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Sehingga ada pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid dibidang idarah, imarah, dan riayah. Jika ada standar, maka pengurus masjid bisa menyesuaikan pengelolaan dan pemberdayaannya berdasarkan tipologi, dan tiga aspek idarah, imarah, dan riayah tersebut. Bidang Idarah adalah bidang yang bertanggungjawab terhadap administrasi yang berkaitan erat dengan administrasi kelembagaan serta

mengarsipkan data dan dokumen yang berkaitan dengan masjid. Termasuk urusan organisasi, kepengurusan, perencanaan, sarana perlengkapan hingga administrasi keuangan. Bidang Imarah adalah bidang memiliki tugas untuk mengelola kegiatan seperti pembinaan peribadahan, pendidikan formal baik agama atau umum, pendidikan luar sekolah, majlis taklim, pembinaan remaja, wanita dan laki-laki, perpustakaan hingga peringatan Hari Besar Islam yang bertujuan untuk memakmurkan masjid. Bidang Ri'ayah adalah bidang yang bertugas memelihara masjid dari segi bangunan, keindahan dan kebersihan. Dalam urusannya pemeliharaan bangunan masjid, Bidang Ri'ayah bertanggungjawab terhadap bentuk bangunan dan arsitektur, pemeliharaan dari kerusakan dan pemeliharaan kebersihannya.

Regulasi tentang pembinaan remaja masjid berdasarkan pada Kepdirjen No. 948 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan Remaja dan Pemuda Masjid.

Yang menjadi sasaran dari tiga regulasi kemasjidan itu tentu saja pengurus masjid, remaja masjid, ormas keagamaan Islam, instansi atau lembaga terkait, tokoh masyarakat, dan juga termasuk Kementerian Agama. Adanya pedoman itu agar kualitas pelayanan kegiatan ibadah dan sosial keagamaan bisa mewujudkan umat Islam yang moderat. Selain itu, ada standar kualifikasi dan kompetensi SDM, aktivitas remaja dan pemuda masjid.

Akan tetapi masih banyak stigma yang belum memahami secara komprehensif di masyarakat yang beranggapan bahwa masjid itu diatur oleh Pemerintah. Stigma ini perlu diluruskan dengan memahami regulasi tentang kemasjidan. Masyarakat juga diharapkan sering berkonsultasi dengan Kementerian Agama terkait kemasjidan, untuk konsultasi ditingkat kecamatan di KUA. Selain itu, praktik pengelolaan masjid di daerah pedesaan masih dijumpai banyak yang belum sejalan dengan yang dihendaki oleh regulasi kemasjidan di atas. Banyak masjid yang system airnya tidak lancar atau tidak jalan sehingga ketika ada musafir yang singgah untuk menunaikan shalat harus mencari air dari tetanggan air sekedar untuk berwudhu.

Regulasi Pemilihan Ketua BTM dan Imam untuk Memakmurkan Masjid

Masjid merupakan tempat yang sangat strategis untuk menjadi titik tolak kemajuan peradaban umat Islam. Karena fungsi masjid sesungguhnya bukan sebatas sebagai tempat ibadah ritual saja, akan tetapi di sana juga terdapat fungsi pendidikan dan sosial yang bisa dimaksimalkan. Sebagaimana keberadaan masjid pada masa Nabi yang tidak hanya digunakan untuk beribadah, tapi juga untuk menuntut ilmu serta berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan

yang berhubungan dengan kemaslahatan umat Islam seperti pembagian zakat, qurban, pernikahan, diskusi masalah umat, dan kegiatan keislaman lainnya.

Sebagai badan/lembaga pengelola kemasjidan selain memiliki dan memahami regulasi tentang kemasjidan idealnya juga memiliki seperangkat pedoman internal yang sering disebut dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga. AD/ART kemasjidan tidak boleh bertentangan dengan regulasi kemasjidan, tetapi sifatnya justru melengkapi/menyempurnakan regulasi yang telah ada untuk kepentingan kemakmuran masjid.

Terjadinya konflik internal umat Islam termasuk di dalamnya konflik antar badan/lembaga pengelola masjid baik pada saat pemilihan/pergantian ketua DKM/BTM dan Imam maupun ketika sudah berperan melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sering disebabkan oleh oleh faktor-faktor: (1) belum pahamnya BTM/Imam dengan regulasi kemasjidan, (2) belum pahamnya BTM/Imam terhadap tugas dan fungsi, (3) Belum memiliki AD/ART, (4) persoalan furu'iyah, dan (5) fatisme kesukuan.

Beberapa persoalan tersebut seringkali kita jumpai terjadi di beberapa masjid yang ada disekeliling kita. Belum memahaminya regulasi tentang kemasjidan membuat pengurus takmir merasa sewenang-wenang dan merasa periodisasinya bisa berlangsung seumur hidup. Figur-figur yang memiliki sikap seperti ini menodai demokrasi dan moderasi dalam beragama. Pengurus takmir yang sudah menjabat dua periode harus memiliki jiwa kesatria untuk melakukan regenerasi dan menyerahkan kepemimpinan takmirnya kepada yang lebih muda sebagai bentuk kaderisasi. Bukan malah sebaliknya, yang masih muda dan bersemangat di halang-halangi untuk maju dan berprestasi. Model ini yang membuat jalur regenerasi putus.

Pengurus takmir masih pula banyak yang belum memahami tugas dan fungsinya. Mereka menganggap bahwa kepengurusan takmir masjid seperti kepengurusan organisasi sosial yang pimpinannya cukup diambil faktor kefigurannya namun anaka buah yang melaksanakan program dan kegiatannya. Dalam kepengurusan masjid dibutuhkan kearifan dan keteladanan yang baik bagi jamaah. Seorang imam tingkat desa/kelurahan misalnya, tidak cukup hanya namanya saja yang tercantum dalam Surat Keputusan, tetapi kehadiran dan keaktifannya di masjid memimpin shalat fardhu, keteladanannya dalam tutur kata, bacaan al-Quran, maupun sikap dan perbuatannya sangat diperlukan sebagai motor menggerakkan semangat jamaah.

Dalam setiap pergantian atau pemilihan imam baru atau ketua BTM yang baru, biasanya didahului dengan musyawarah untuk menentukan hari dan tanggal serta mekanisme pelaksanaan pemilihan. Kebiasaan ini selalu muncul akibat pengurus takmir belum memiliki AD/ART sebagai pedoman internal organisasi. Dengan adanya regulasi kemasjidan yang dikeluarkan Kementerian Agama, akan semakin memudahkan pengurus takmir menyusun AD/ART. Dengan tersusunnya AD/ART, maka konflik-fonflik internal yang bahkan sudah menjurus kepada fanatisme kesukuan dan persoalan *furu'iyah* dapat dihindari.

Kita umat Islam harus semakin dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan yang ada, khususnya permasalahan internal yang terjadi dalam tubuh umat Islam. Seringkali permasalahan yang bersifat *furu'iyah* menjadi akar dari berbagai persoalan hingga konflik yang terjadi, namun tidak jarang juga karena adanya provokasi yang menggiring opini hingga memancing reaksi umat Islam sendiri. Akibatnya konflik antar umat Islam hanya karena perbedaan muncul ke permukaan dan tidak dapat dihindari. Sikap *ta'ashub* dan fanatik suku/golongan juga menjadi pemicu munculnya berbagai konflik pada tubuh umat Islam. Demikian pula media yang menyebarkan berita tidak benar hingga memancing emosi yang mengakibatkan konflik semakin tajam. Sebagian dari mereka juga adalah umat Islam yang karena berbagai kepentingan serta kejahilannya kemudian menambah keruh suasana.

Dari uraian diatas jelaskan bahwa persoalan-persoalan yang terjadi dalam pengelolaan masjid lebih disebabkan karena faktor kelengkapan organisasi dan belum dewasanya pengurus takmir melaksanakan tugas dan fungsinya. Imam bertugas memimpin ibadah di dalam masjid maupun di luar masjid (masyarakat). Sementara pengurus takmir (BTM) bertugas mengelola manajemen dan administrasi masjid yang di dalamnya termasuk masalah keuangan. Karena itu imam tidak berwenang meminta dan menghimpun dana/sumbangan dari jamaah. Sebaliknya, BTM bertugas memikirkan dan mensejahterakan imam dan membiayai kegiatan yang diprogramkan oleh keimaman. Jika tugas dan fungsi ni dipahami dan dilaksanakan oleh BTM dan Imam, maka masjid bisa cepat makmur.

Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi kemakmuran masjid di Sulawesi Utara antara lain: (1) Sarana prasarana; (2) Teknologi; (3) Kepengurusan takmir masjid; (4) Pendanaan; (5) Program dan kegiatan; dan (6) Partisipasi jamaah.

Pemerintah menganut pola simbiotik, tidak bermaksud mengatur masjid sebagai tempat suci umat Islam dengan segala peran dan fungsinya. Tetapi dalam memakmurkan masjid pemerintah melalui Kementerian Agama berupa menertibkan pengelolaan masjid melalui penerbitan: (1) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 54 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Masjid; (2) Kepdirjen No. 582 Tahun 2017 tentang Penetapan Standar Imam Tetap Masjid; (3) Kepdirjen No. DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid; (4) Kepdirjen No. 948 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan Remaja dan Pemuda Masjid.

Proses regenerasi melalui pemilihan atau pergantian Ketua BTM dan/atau Imam masih sering diwarnai konflik internal yang bahkan sering menjurus kepada masalah fanatisme golongan dan kesukuan akibat masih banyak organisasi yang mengelola masjid belum memiliki AD/ART sebagai pedoman internal organisasi dan belum mempedomani pedoman umum pengelolaan masjid yang diterbitkan Kementerian Agama.

Daftar Pustaka

- Al-'Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar. n.d. *Al-Ishabah Fi Tamyiz Al-Shahabah Jilid VIII*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, Abi 'Abdillah Muhammad bin Isma'il. 1400. *Al-Jami' Al-Shahih Juz 1*. Madinah: al-Mathba'ah al-Salafiyyah.
- Al-Maghlouth, Sami bin Abdullah. 2011. *Atlas Sejarah Para Nabi Dan Rasul (Menggali Nilai-Nilai Kehidupan Para Utusan Allah) Cet. 3*. Jakarta Timur: Almahira.
- Al-Naisaburi, Abi al-Husain bin Muslim bin al-Hajaj al-Qusairi. 1998. *Shahih Muslim*. Riyad: Bait al-Afkar al-Dauliyah.
- Al-Rasyid, Harun. 2023. "Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Masjid." UIN Raden Intan Lampung.
- Aziz, Abdul. 2021. "Eksistensi Masjid Sebagai Pusat Dakwah Dalam Resilensi Semangat Beragama (Studi Kasus Pada Remaja Di Kawasan Pariwisata Senggigi, Lombok Barat)." UIN Mataram.
- Azizah, Mailia Nur. 2019. "Strategi Takmir Dalam Memakmurkan Masjid An-Nur Perumahan Griya Karang Indah Desa Karangpucung Kecamatan Purwokerto Kabupaten Banyumas." IAIN Purwokerto.
- Basya, Abdurrahman Ra'fat. 1992. *Suwaru Min Hayati Al-Shahabati*. Beirut: Daar al-Nafais.
- Bleicher, Josef. 1980. *Contemporary Hermeneutic as Method, Philosophy and Critique*. London: Routledge.
- Dewi, Rita Sukma. 2018. "Pemberdayaan Masjid Di Indonesia Dalam Perspektif Pembangunan Lembaga." Universitas Brawijaya Malang.
- Fanani, Achmad. 2009. *Arsitektur Masjid*. Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Fayol, Henry. 1949. *General and Industrial Management*. London: Sir Isaac Pitman & Sons.
- Gajalba, Sidi. 1971. *Masjid Pusat Pembinaan Umat*. Jakarta: Pustaka Antara.

- Gajalba, Sidi. 1978. *Masjid Pusat Ibadah Kebudayaan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna.
- Hafifa, Nur. 2023. "Analisis Manajemen Konflik Pengurus Masjid Di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang." IAIN Parepare.
- Ibn-Sa'ad, Muhammad. n.d. *Al-Thabaqat Qubra Jilid VIII*. Qohirah: An-Nasyr Maktabah Al-Khanji.
- Irsandi, Deny. 2018. "Manajemen Masjid Ar-Raudhah Dalam Meningkatkan Pemahaman Fiqih Ibadah Pada Jamaah Remaja Di Kebon Jeruk Tanjung Karang Timur Bandar Lampung." UIN Raden Intan Lampung.
- Jefri. 2020. "Optimalisasi Manajemen Kemasjidan Pada Masjid Nur Syifa Amri Di Jl. Rappokalling Barat 1 No. 1 Makassar Sulawesi Selatan." UIN Alauddin Makassar.
- Jindan, Khalid Ibrahim. 1995. *Teori Politik Islam, Telaah Kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*. Surabaya: Risalah Gusti.
- Juliandi. 2007. *Masjid Agung Banten*. Yogyakarta: Ombak.
- Kaelan. 2010. *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kemenag. 2011. *Al-Quran Dan Terjemahnya*. Semarang: Toha Putra.
- Laela, Nur. 2020. "Strategi Pengurus Masjid Dalam Memakmurkan Masjid Al-Mujahidin Di Villa Pattalassang Indah 1 Gowa." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Nasution. 1988. *Metode Penulisan Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Nur, Muhammad Zaidin. 2019. "Efektivitas Manajemen Masjid Sebagai Sarana Pendidikan Di Masjid Al-Musannif Kabupaten Deli Serdang." UIN Sumatera Utara Medan.
- Putri, Yenti Santika. 2021. "Strategi Idarah Kemakmuran Masjid Indonesia IKMI Dakam Membina Masjid Di Kota Bengkulu." IAIN Bengkulu.
- Rukiati, Enung K. 2006. *Sejarah Pendidikan Islam Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rukmana, Nana. 2002. *Masjid Dan Dakwah*. Jakarta: Almahwardi Prima.
- Taufiq, A. 2016. "Manajemen Kemasjidan Kecamatan Lappariaja Kabupaten Bone." UIN Alauddin Makassar.
- Terry, George R. 2005. *Principles of Management*. New York: Alexander Hamilton Institute.
- Tugiono-KS. 2001. *Peninggalan Bangunan Bercorak Islam Di Indonesia*. Serang: Mutiara SumberWidia.
- Usrina, Nora. 2021. "Manajemen Riayah Masjid Oman Al-Makmur Kota Banda Aceh." UIN Ar-Raniry.
- Yani, Ahmad. 2019. "Optimalisasi Fungsi Masjid Untuk Keaktifan Mahasiswa." Institut PTIQ Jakarta.
- Zallum, Abdul Qadim. 2001. *Pemikiran Politik Islam*. Bangli: al-Izzah.
- Zulafa, Nazzalna. 2018. "Imarah Al-Masjid Dalam AlQur'an Kajian Ayat-Ayat Kemasjidan." IAIN Kediri.